



BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti huruf a diatas, perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34138);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapat Lai-lain;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Usaha Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
22. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 71 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PENERANGAN JALAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 71 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah setiap pengguna tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk genset pembangkit tenaga surya dan atau pembangkit tenaga listrik lainnya.
- (4) Dikecualikan dari Objek Pajak adalah :
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara;
 - c. Pengguna tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas kurang dari 35 KVA;
 - d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah;
 - e. Penggunaan tenaga listrik yang diadakan dan dihibahkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Ketentuan pasal 6 ayat a diubah sehingga keseluruhan pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 7.5 % (tujuh koma lima per seratus);
- b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas, tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 3 % (tiga per seratus);
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 1,5 % (satu koma lima per seratus).

Setelah pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 6.a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6.a

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dengan rumus sebagai berikut:
 - a. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam:
Besarnya pajak = Jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik x 7,5%
 - b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam:
Besarnya pajak = Jumlah pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik x nilai jual tarif listrik untuk industri pertambangan minyak bumi dan gas alam x 3%
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri:
Besarnya pajak = Jumlah pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik x nilai jual tarif listrik untuk industri x 1,5%
 - d. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri:
Besarnya pajak = Jumlah pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik x nilai jual tarif listrik untuk rumah tangga x 1.5 %
- (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ttd

YULIAN NORWIS, S.E., M.M.
Pembina TK. I (IV.b)
NIP 19611129 168903 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2018 NOMOR